

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana pembentukan dari sebuah peraturan negara yang memiliki sifat interdisipliner. Istilah lain yang digunakan di dalam perundang-undangan terbagi menjadi tiga, pertama yaitu *legislation* yang diartikan sebagai perundang-undangan atau pembuatan undang-undang,¹ kedua *wetgeving* istilah dari membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara,² dan *gesetzgebung* yang artinya pengertian perundang-undangan.³ Bagir Manan memberikan definisi peraturan perundang-undangan sebagai setiap keputusan yang dibuat tertulis dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang berisikan aturan mengenai tingkah laku yang memiliki sifat mengikat untuk umum. Kemudian peraturan perundang-undangan ini merupakan aturan terhadap tingkah laku manusia yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.⁴

Peraturan perundang-undangan ini menjadi sumber hukum yang utama bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law*

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily. 1987. *Kamus Inggris-Indonesia, Cetakan XV*. Jakarta: PT. Gramedia. hal. 353.

² S. Wojowasito. 1985. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve. hal. 802.

³ Adolf Heiken SJ. 1992. *Kamus Jerman-Indonesia, Cetakan III*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hal. 202.

⁴ Maria Farida IS. 2007. *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius. hal. 10-11.

system termasuk negara Indonesia yang juga menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Salah satu ciri dari negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental ialah penempatan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama di dalam kehidupan bernegaranya. Karena peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai pedoman bagi setiap kehidupan manusia secara individual, bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini memiliki fungsi untuk mencapai tujuan keadilan, tujuan kemanfaatan, dan tujuan kepastian hukum.⁵

Dalam pelaksanaannya peraturan perundang-undangan di Indonesia dibentuk ke dalam suatu tingkatan atau yang biasa disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki dalam peraturan perundang-undangan ini mengandung prinsip, yaitu :⁶

1. Peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan paling tinggi dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah di bawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya rendah harus menjadikan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi sebagai sumber dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.
3. Materi dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya atau peraturan yang tingkatannya sederajat.
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis jika mengatur materi muatan yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun secara tegas peraturan yang lama itu dinyatakan tidak dicabut.

⁵ Ahmad Redi. 2018. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika.hal.21.

⁶ Bagir Manan. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: FH UII Press.hal.19.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan hierarki dari urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis hierarkinya adalah sebagai berikut :⁷

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Daerah Sumatera Barat juga memiliki sebuah produk hukum berupa peraturan untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya, peraturan ini dikenal dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari merupakan jenis peraturan yang memiliki tingkatan yang sama dengan peraturan desa. Nagari di Sumatera Barat merupakan istilah lain dalam penyebutan desa. Walaupun di dalam Hukum Tata Negara digunakan istilah “desa” tetapi pada pengertiannya desa yang dipakai untuk wilayah Jawa dan Madura sama dengan daerah di luar Jawa dan Madura, hal ini dikarenakan untuk kesatuan masyarakat yang terendah istilah desa sudah menjadi pengertian yang umum.⁸ Nagari diartikan sebagai sebuah negara kecil di Minangkabau yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang disebut dengan pemerintahan nagari yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus

⁷ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁸ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakarya. hal. 148-149.

urusan kenagarian termasuk urusan adat yang menjadi masalah kental yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.⁹

Nagari ini sudah ada sebelum Belanda menjajah bangsa Indonesia dan berdiri sebagai sistem pemerintahan. Nagari merupakan sistem pemerintahan tradisional yang terdapat di Minangkabau berdasarkan pada falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang merupakan filosofi kehidupan yang ada di dalam masyarakat Minangkabau dilandaskan pada ajaran agama Islam sebagai pedoman dalam berperilaku dan mengarah kepada kesatuan hukum adat yang ada di Minangkabau.¹⁰ Dan secara antropologisnya, nagari adalah kesatuan untuk berbagai perangkat dalam tatanan sosial budaya.¹¹ Keberadaan nagari juga telah diakui di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pembagian daerah di Indonesia terbagi menjadi daerah besar dan kecil dengan bentuk serta susunan pemerintahannya yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang.¹² Sehingga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonom untuk dapat mengatur serta mengurus urusan rumah tangga sendiri, maka nagari meliputi pemerintahan dan masyarakatnya harus dikembangkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai komunitas yang juga memiliki otonomi.¹³

⁹ Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.hal. 24.

¹⁰ Abdul Rozaki dan Sutoro Eko. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Jakarta: IRE Press.hal. 45.

¹¹ Afdhal Prima. 2014. *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*. Jom FISIP, Vol. 1 No. 2. Oktober. hal.2.

¹² Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ Putera Astomo. 2018. Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*. Vol.15, No.2. Juni. hal. 283.

Peraturan nagari dibuat oleh sebuah nagari yang membutuhkan dalam mewujudkan pembangunan serta menciptakan ketertiban di nagari tersebut. Peraturan nagari merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh wali nagari setelah dibahas dan disepakati bersama dengan badan permusyawaratan nagari.¹⁴ Sehingga kedudukan peraturan nagari sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan di tingkat nagari yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tertib hukum masyarakat nagari. Dan juga peraturan nagari merupakan peraturan tertinggi yang ada di nagari sehingga harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat di nagari tersebut mulai dari pemerintahan nagari itu sendiri hingga masyarakatnya.

Pembentukan peraturan nagari jelas termasuk ke dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan yang lain mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau setingkatnya diakui

¹⁴ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan wewenangnya.¹⁵ Sehingga peraturan nagari ini termasuk ke dalam salah satu jenis pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh wali nagari bersama dengan badan permusyawaratan nagari. Oleh karena itu materi muatan yang ada di dalam peraturan nagari haruslah berisi materi yang dapat membantu dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan nagari dan bisa menjadi penjabaran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan nagari tergolong ke dalam jenis peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan dalam peraturan nagari ini juga harus sesuai dengan pedoman ketentuan yang ada. Seperti halnya dalam rancangan peraturan nagari yang akan dibentuk harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai substansi dari pengaturannya tersebut, karena masukan dari masyarakat sangat diperlukan sebagai proses tindak lanjut dalam pembentukan peraturan nagari. Kemudian rancangan peraturan nagari yang telah dikonsultasikan tersebut harus disampaikan oleh wali nagari kepada badan permusyawaratan nagari untuk dibahas dan disepakati bersama agar bisa menjadi sebuah produk hukum di nagari.

Tentunya dalam pembentukan peraturan nagari atau setingkatnya sering ditemukan fakta bahwa masih banyak unit pemerintahannya dalam menetapkan peraturan nagari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masih ditemukan beberapa kasus dalam pembentukan peraturan nagari tidak memenuhi syarat

¹⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

sebagaimana yang telah ditentukan dalam pedoman pembentukan peraturan nagari. Hal ini disebabkan karena peraturan nagari termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yang terbilang masih baru sehingga belum banyak diketahui oleh masyarakat seperti peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Sering kali ditemukan fakta bahwa masih banyak pemerintahan nagari beserta partisipasi masyarakat dalam membentuk suatu peraturan nagari mengabaikan pedoman dalam pembentukan peraturan nagari dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan nagari. Ini merupakan faktor penghambat dalam pembuatan peraturan nagari karena perhatian dari pemerintahan nagari dinilai masih belum maksimal, sehingga menyebabkan masih ada pemerintah nagari yang beranggapan bahwa dalam pelaksanaan pembentukan peraturan nagari yang penting dibuat secara asal-asalan tanpa memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang pembentukan peraturan nagari.

Contoh kasus terhadap pembatalan dalam pembentukan peraturan desa yang tidak sesuai dengan pedoman ketentuan yang ada yaitu pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dusun Pandean. Pembatalan peraturan desa tersebut dibatalkan melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/329/KEP/412.013/2018. Dan pembatalan Peraturan Desa Glagahwangi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengisian Perangkat Desa melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/330/KEP/412.013/2018. Pembatalan

kedua peraturan ini disebabkan oleh pembentukannya yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.¹⁶

Salah satu bentuk Peraturan Nagari yang sudah ada yaitu Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat. Peraturan nagari ini merupakan sebuah aturan yang dibentuk dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat nagari setempat serta untuk menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang terdapat di Minangkabau. Peraturan nagari ini nantinya akan mengatur setiap tindakan masyarakat yang tidak sesuai dan memiliki hubungan serta mengandung dampak yang terdapat unsur maksiat di tengah kehidupan masyarakat akibat perbuatan maksiat dan penyakit masyarakat yang ada. Tujuan dari dibentuknya peraturan nagari ini untuk menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat di Minangkabau dan melindungi masyarakat terutama generasi muda agar terlindungi dari kegiatan yang tidak baik.

Selain Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat yang telah disebutkan sebelumnya, Pemerintahan Nagari Taluk sendiri sudah mengeluarkan peraturan nagari sebanyak lebih kurang 20 peraturan nagari terhitung sejak tahun 2018 sampai 2022. Peraturan nagari yang dibentuk tersebut meliputi peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari, Rencana Kerja Pemerintahan Nagari, dan perubahan

¹⁶ Edi Purnawan. 2021. Pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati (Studi Keputusan Bupati Bojonegoro dalam Pembatalan Peraturan Desa Galgahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro). Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. hal. 157.

terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang sifatnya berlaku khusus hanya untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan nagari saja. Sedangkan Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat ini memiliki sifat berlaku secara umum untuk mengatur tingkah laku masyarakat Nagari Taluk.

Hal yang menarik untuk penulis teliti dalam penulisan ini apakah pembentukan Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat sudah sesuai dengan pedoman ketentuan yang ada. Karena dalam pembentukan peraturan nagari harus memperhatikan bahwa peraturan yang dibentuk harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat atasnya sampai ke yang paling utama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan peraturan nagari yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pasti akan berdampak kepada masyarakat dengan timbulnya kekacauan hukum yang disebabkan oleh pertentangan norma dengan norma yang lebih tinggi serta terjadi tumpang tindih terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Kemudian jika dalam pembentukan peraturan nagari pada tahapan rancangannya bertentangan dengan ketentuan yang ada atau melanggar kepentingan umum dapat dilakukan pengujian terhadap peraturan tersebut agar bisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga materi dalam peraturan nagari tersebut nantinya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan nagari setempat beserta masyarakat untuk menciptakan ketertiban serta kenyamanan bagi masyarakat tersebut dan

meminimalisir segala hal yang dinilai akan membawa kekacauan terhadap pembentukan peraturan nagari atau setingkatnya.

Berdasarkan uraian di atas maka latar belakang penulisan skripsi ini mengambil judul **“PEMBENTUKAN PERATURAN NAGARI TALUK NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT DAN PERBUATAN MAKSIAAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 111 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa?
2. Bagaimana Implementasi Pembentukan Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Pembentukan Peraturan Nagari Taluk Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Perbuatan Maksiat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya secara teoritis bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta terkhusus untuk hukum pemerintahan nagari.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis bisa bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang lainnya dalam mengembangkan hasil penelitian yang berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah nagari untuk dapat meningkatkan pembentukan peraturan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan kepada pembaca maupun masyarakat tentang pengaturan dalam pembentukan peraturan nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research* yang merupakan suatu aktivitas untuk pencarian kembali terhadap suatu kebenaran. Pencarian kembali itu merupakan upaya yang dilakukan oleh manusia untuk dapat memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi.¹⁷ Sementara di dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

¹⁷ Soetandyo Wignyo Subroto. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma. hal. 139.

memberikan definisi penelitian itu sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas rumusan masalah yang telah disebutkan di atas sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Istilah penelitian hukum empiris di dalam bahasa Inggris yaitu *empirical legal research*, dan dalam bahasa Belanda yaitu *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris ini merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis serta mengkaji bekerja atau tidaknya hukum di dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian hukum empiris lebih diarahkan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum di dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, atau lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Penelitian hukum empiris juga tidak bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh. Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang terdapat pada bentuk putusan pengadilan atau adat istiadat kebiasaan.¹⁹

¹⁸ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. hal.80.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.hal.54.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis. Penelitian ini berbasis kepada penelitian hukum normatif yaitu peraturan perundang-undangan. Pendekatannya dengan cara mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi antara sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut dengan *law in action* atau penelitian bekerjanya hukum. Penelitian yuridis sosiologis ini mengkaji tentang apa yang dilihat dari penerapan suatu peraturan perundang-undangan dan juga meneliti bagaimana efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²⁰

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis data tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh langsung dari narasumber maupun informan. Sumber datanya diperoleh langsung dari data lapangan yang berasal dari narasumber termasuk ahli sebagai narasumber.²¹ Data dalam penelitian ini langsung diperoleh dari pihak-pihak atau orang yang bekerja di pemerintahan Nagari Taluk yang meliputi Sekretaris Nagari Taluk,

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.53.

²¹ Muhaimin. *Op.cit.* hal.89.

Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk, salah satu anggota Lembaga Unsur Adat Bundo Kandung, dan beberapa masyarakat Nagari Taluk.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjelasan mengenai ketiga bahan hukum tersebut, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :²²

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

²² Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hal. 141-169.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, dan kamus.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dua cara, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data yaitu

²³ Muhaimin. *Op.cit.* hal.89.

narasumber.²⁴ Narasumber yang memberikan data terkait dengan penelitian ini adalah Bapak Febriandi selaku Sekretaris Nagari Taluk, Bapak Syahrilius selaku Ketua Badan Permusyawaratan Nagari, dan Ibu Tati Rosmita selaku salah satu anggota Lembaga Unsur Adat yaitu Bundo Kandung Nagari Taluk. Kemudian juga melibatkan beberapa masyarakat yaitu Bapak Uyun, Ibu Wita, dan Raja salah satu remaja di Nagari Taluk.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang akan digunakan diperoleh dari data sekunder dengan mencari sumber-sumber tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan terlebih dahulu untuk dapat memeriksa kembali data yang diperoleh dari narasumber dan data yang diperoleh dari buku maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara yang penulis gunakan adalah *editing* untuk memastikan kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, konsistensi

²⁴ Rinto Adi. 2005. *Metodologi Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. hal.72

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal.68.

informasi yang diterima. Relevansinya bagi penelitian maupun keberagaman data yang diperoleh oleh peneliti.²⁶

b. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk digunakan dalam merumuskan hipotesa. Tetapi pada analisis data tema dan hipotesanya lebih diperkuat dengan cara menggabungkan dengan sumber data yang diperoleh.²⁷ Kemudian terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui studi lapangan dan kepustakaan dikumpulkan, kemudian disusun secara sistematis serta dianalisa secara kualitatif untuk diuraikan data-data yang telah dikumpulkan dan tidak menggunakan angka-angka hanya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, buku, pandangan para ahli, dan pendapat penulis yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah kesimpulan.

